



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

**PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 19 TAHUN 2011**

TENTANG

**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PROVINSI MALUKU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 168 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Hukum Departemen Dalam Negeri dan Daerah, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengelolaan dan pembinaan dokumentasi dan informasi hukum agar lebih berdayaguna dan berhasilguna diperlukan suatu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata agar terselenggara dengan baik dalam suatu sistem;
- b. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan, pengelolaan dan pembinaan dokumentasi dan informasi hukum di Provinsi Maluku perlu dibangun suatu sistem informasi yang mudah, cepat dan akurat melalui teknologi informasi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Maluku perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan Hukum di Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 168 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dan Sekretariat DPRD Provinsi Maluku;
17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku;
18. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI MALUKU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur;
5. Biro Hukum dan HAM adalah Biro Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Provinsi Maluku;
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum atau disebut dengan nama lain pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku;
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum selanjutnya dapat disingkat JDIH adalah suatu system pandayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat dengan menggunakan sistem yang dibakuseragamkan.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terdiri dari Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan.
- (2) Pusat Jaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Biro Hukum dan HAM Setda Maluku.
- (3) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud adalah Bagian Hukum dan atau unit kerja yang melaksanakan tugas dalam Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan pada :
 - a. Badan/Dinas di Lingkup Pemerintah Daerah;
 - b. Kantor Wilayah/Unit Kerja Departemen/Non Departemen di Daerah;
 - c. Bagian Hukum Kabupaten/Kota;
 - d. Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Bagian Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf c, selain sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum di Daerah juga sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di wilayah masing-masing.

BAB III TUGAS POKOK Pasal 4

Pusat Jaringan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. Melakukan pembinaan, pengembangan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. Pengumpulan dan penyebarluasan bahan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Anggota Jaringan, Pusat Jaringan Nasional dan Anggota Jaringan lainnya
- c. Pelayanan informasi dan dokumentasi hukum kepada masyarakat;
- d. Pembinaan dan pengembangan tenaga pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- e. Peningkatan dan pengembangan sarana/prasarana penunjang kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- f. Evaluasi secara berkala pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

Pasal 5

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berfungsi :

- a. Sebagai sarana untuk menghimpun, menyimpan dan mendayagunakan bahan dokumentasi hukum;
- b. Untuk meningkatkan penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan dan bahan pengetahuan hukum;
- c. Untuk memudahkan pencarian dan penelusuran Peraturan Perundang-Undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya;
- d. Untuk meningkatkan pelayanan informasi hukum guna mendukung pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

Pasal 6

Anggota jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dalam melaksanakan fungsinya menyelenggarakan :

- a. Penyiapan dan pengolahan bahan dokumentasi hukum yang ditetapkan atau yang dimiliki oleh Satuan/Unit Kerja sebagai Anggota Jaringan atau yang diterima dari pusat jaringan;
- b. Penyediaan dan penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum untuk satuan/unit kerjanya dan masyarakat yang memerlukan;
- c. Pengembangan pengelolaan dan sarana/prasarana dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya;
- d. Pengembangan tenaga pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungannya;
- e. Pengadaan evaluasi secara berkala dan melaporkan hasil pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Pusat Jaringan.

Pasal 7

- (1) Biro Hukum dan HAM Setda Maluku sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 8

- (1) Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7, dalam melaksanakan tugasnya dibiayai atas beban Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku pada DPA-SKPD Biro Hukum dan HAM Setda Maluku.
- (2) Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 6, dalam melaksanakan tugasnya dibiayai atas beban Anggaran masing-masing Bagian Hukum dan/atau Satuan/Unit Kerja.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di A m b o n
pada tanggal 1 Nopember 2011

GUBERNUR MALUKU,

Cap / ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di A m b o n
pada tanggal 1 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Cap / ttd

Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2011 NOMOR 19